



PUTUSAN

Nomor 1698 K/Pid/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALEX SAPUTRA ;**
Tempat Lahir : Sangau ;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 03 Agustus 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini III Dalam Nomor 10
RT.005/RW.005, Kelurahan Kartini,
Kecamatan Sawah Besar Jakarta
Pusat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
2. Penangguhan penahanan tanggal 07 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana Nomor 549/2015/S.248.TAH/PP/2015/MA
tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2015 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana Nomor 550/2015/S.248.TAH/PP/2015/MA
tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November
2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena
didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ALEX SAPUTRA dan WIRIANTO WONGSO (dalam
berkas tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
pada tanggal 27 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan
Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Gayungsari I No.36 Surabaya atau
setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu
atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan
karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang gram, perbuatan
mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 2012 Saksi LABOEH WIDODO selaku Direktur OPS
PT. Setyawan Mahakarya Prima yang beralamat di Jalan Gayungsari I No.36
Surabaya mengenal WIRIANTO WONGSO (dalam berkas tersendiri) selaku
Komisaris PT. Tata Mining Indonesia dan dari pengenalan tersebut Saksi
LABOEH WIDODO diperkenalkan dengan Terdakwa ALEX SAPUTRA yang
menjabat sebagai Direktur PT. Tata Mining Indonesia ;
- Dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh WIRIANTO WONGSO (dalam
berkas tersendiri) maupun oleh Terdakwa ALEX SAPUTRA tentang *progress
report* PT. Tata Mining Indonesia yang bergerak dalam bidang mining yang
melakukan aktifitas penambangan di sungai danau Kalimantan Selatan dan
tambang batubara yang ada di sungai danau Kalimantan Selatan tersebut
merupakan daerah tambang milik PT. Tata Mining Indonesia, dan atas
penjelasan dari Terdakwa ALEX SAPUTRA maupun WIRIANTO WONGSO
(dalam berkas tersendiri) kemudian Saksi LABOEH WIDODO tertarik untuk
membeli hasil tambang berupa batubara dari PT. Tata Mining Indonesia
yang kemudian terjadi kesepakatan kerjasama antara PT. Setyawan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakarya Prima dengan PT. Tata Mining Indonesia dan melakukan kontrak kerjasama perjanjian jual beli batubara Nomor 019/TM-SMP/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEX SAPUTRA selaku Direktur PT. Tata Mining Indonesia dengan H.M. ONNY HERMAWAN perwakilan dari pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima ;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati PT. Setyawan Mahakarya Prima akan membeli hasil tambang batubara dari PT. Tata Mining Indonesia dengan persyaratan yang tertuang dalam perjanjian dengan jenis yang disepakati serta sistem pembayaran bahwa PT. Setyawan Mahakarya Prima memberikan jaminan sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PT. Tata Mining Indonesia dimana uang jaminan itu diduga untuk mengikat agar harga stabil serta pasokan batubara milik PT. Tata Mining Indonesia tidak dijual ke orang lain dan pengiriman batubara tersebut sebanyak 6 kali dimulai pada bulan Maret 2013 dimana dalam satu kali pengiriman sebanyak 7.200 matrik ton ditambah 10% dari quality batubara yang kurang, maka PT. Setyawan Mahakarya Prima akan membayar 100% pelunasan setelah final draf tempo memotong jaminan akan tetapi apabila PT. Tata Mining Indonesia gogol suply atau para pihak berniat untuk tidak melanjutkan kerjasama maka pembayaran bisa dikurangkan dari uang jaminan hingga dengan sendirinya uang jaminan pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima akan habis ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli tersebut PT. Setyawan Mahakarya Prima melakukan kewajibannya yaitu membayar deposit/jaminan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan bukti transfer sebanyak dua kali ke rekening PT. Tata Mining Indonesia dari rekening PT. Setyawan Mahakarya Prima di Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya ke Bank Panin milik PT. Tata Mining Indonesia dengan Nomor Rekening 0635009596 pada tanggal 4 dan 6 Maret 2013 ;
- Bahwa dengan telah dibayarnya uang deposit sebesar Rp5.000.000.000,00 maka pada tanggal 18 Maret 2013 PT. Tata Mining Indonesia melakukan kewajibannya dengan mengirim batubara sebanyak 7.200 matrik ton (MT) dan pengiriman tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Setyawan Mahakarya Prima sebesar Rp2.614.244.040,00 melalui Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya ke Bank Panin milik PT. Tata Mining Indonesia dengan Nomor Rekening 0635009596 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 PT. Tata Mining Indonesia melakukan pengiriman batubara kedua ke PT. Setyawan Mahakarya Prima namun pengiriman tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati dan hal itu

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan karena pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima telah melakukan somasi atas keterlambatan pengiriman batubara tersebut dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.653.760.900,00 ditambah Rp1.000.000.000,00 yang diambilkan dari uang deposit sesuai dengan perjanjian jual beli yang ditandatangani sebelumnya hal ini sesuai dengan klausul kontrak yang mana saat itu PT. Setyawan Mahakarya Prima menyatakan mengakhiri perjanjian jual beli disebabkan PT. Tata Mining Indonesia tidak melakukan kewajibannya meskipun sudah diperingatkan berulang kali dengan jarak yang sangat lama sementara pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima masih harus membayar keterlambatan *Demurrage* yang sebenarnya menjadi kewajiban PT. Tata Mining Indonesia ;

- Bahwa setelah dikirimnya batubara pada tanggal 23 Mei 2013 PT. Tata Mining Indonesia tidak lagi melakukan pengiriman batubara ke PT. Setyawan Mahakarya Prima sehingga terjadi kekurangan pengiriman sebanyak 5 kali 7.200 matrik ton (MT) sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disepekat dan pembayaran *Demurrage* akibat dari keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan jadwal ;
- Bahwa setelah dilakukan tegoran atau somasi dari PT. Setyawan Mahakarya Prima kepada PT. Tata Mining Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa ALEX SAPUTRA selaku Direktur PT. Tata Mining Indonesia melakukan peminjaman uang kepada PT. Setyawan Mahakarya Prima sebesar Rp500.000.000,00 digunakan untuk keperluan operasional dan pinjaman tersebut baru dikembalikan Rp100.000.000,00 pada tanggal 23 Desember 2013 ;
- Bahwa dengan tidak dikirimnya batubara sebanyak 5 kali 7.200 matrik ton (MT) dan tidak dikembalikan uang deposit PT. Setyawan Mahakarya Prima sebesar Rp4.400.000.000,00 oleh PT. Tata Mining Indonesia maka PT. Setyawan Mahakarya Prima merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa ALEX SAPUTRA selaku Direktur PT. Tata Mining Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALEX SAPUTRA dan WIRIANTO WONGSO (dalam berkas tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada tanggal 27 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Gayungsari I No.36 Surabaya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 2012 Saksi LABOEH WIDODO selaku Direktur OPS PT. Setyawan Mahakarya Prima yang beralamat di Jalan Gayungsari I No.36 Surabaya mengenal WIRIANTO WONGSO (dalam berkas tersendiri) selaku Komisaris PT. Tata Mining Indonesia dan dari pengenalan tersebut Saksi LABOEH WIDODO diperkenalkan dengan Terdakwa ALEX SAPUTRA yang menjabat sebagai Direktur PT. Tata Mining Indonesia ;
- Dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh WIRIANTO WONGSO (dalam berkas tersendiri) maupun oleh Terdakwa ALEX SAPUTRA tentang *progress report* PT. Tata Mining Indonesia yang bergerak dalam bidang mining yang melakukan aktifitas penambangan di sungai danau Kalimantan Selatan dan tambang batubara yang ada di sungai danau Kalimantan Selatan tersebut merupakan daerah tambang milik PT. Tata Mining Indonesia, dan atas penjelasan dari Terdakwa ALEX SAPUTRA maupun WIRIANTO WONGSO (dalam berkas tersendiri) kemudian Saksi LABOEH WIDODO tertarik untuk membeli hasil tambang berupa batubara dari PT. Tata Mining Indonesia yang kemudian terjadi kesepakatan kerjasama antara PT. Setyawan Mahakarya Prima dengan PT. Tata Mining Indonesia dan melakukan kontrak kerjasama perjanjian jual beli batubara Nomor 019/TM-SMP/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEX SAPUTRA selaku Direktur PT. Tata Mining Indonesia dengan H.M. ONNY HERMAWAN perwakilan dari pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati PT. Setyawan Mahakarya Prima akan membeli hasil tambang batubara dari PT. Tata Mining Indonesia dengan persyaratan yang tertuang dalam perjanjian dengan jenis yang disepakati serta sistem pembayaran bahwa PT. Setyawan Mahakarya Prima memberikan jaminan sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PT. Tata Mining Indonesia dimana uang jaminan itu diduga untuk mengikat agar harga stabil serta pasokan batubara milik PT. Tata Mining Indonesia tidak dijual ke orang lain dan pengiriman batubara tersebut sebanyak 6 kali dimulai pada bulan Maret 2013 dimana dalam satu kali pengiriman sebanyak 7.200 matrik ton ditambah 10% dari quality batubara yang kurang, maka PT. Setyawan Mahakarya Prima akan membayar 100% pelunasan setelah final draf tempo

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong jaminan akan tetapi apabila PT. Tata Mining Indonesia gogol suply atau para pihak berniat untuk tidak melanjutkan kerjasama maka pembayaran bisa dikurangkan dari uang jaminan hingga dengan sendirinya uang jaminan pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima akan habis ;

- Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli tersebut PT. Setyawan Mahakarya Prima melakukan kewajibannya yaitu membayar deposit/jaminan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan bukti transfer sebanyak dua kali ke rekening PT. Tata Mining Indonesia dari rekening PT. Setyawan Mahakarya Prima di Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya ke Bank Panin milik PT. Tata Mining Indonesia dengan Nomor Rekening 0635009596 pada tanggal 4 dan 6 Maret 2013 ;
- Bahwa dengan telah dibayarnya uang deposit sebesar Rp5.000.000.000,00 maka pada tanggal 18 Maret 2013 PT. Tata Mining Indonesia melakukan kewajibannya dengan mengirim batubara sebanyak 7.200 matrik ton (MT) dan pengiriman tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Setyawan Mahakarya Prima sebesar Rp2.614.244.040,00 melalui Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya ke Bank Panin milik PT. Tata Mining Indonesia dengan Nomor Rekening 0635009596 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 PT. Tata Mining Indonesia melakukan pengiriman batubara kedua ke PT. Setyawan Mahakarya Prima namun pengiriman tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati dan hal itu dilakukan karena pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima telah melakukan somasi atas keterlambatan pengiriman batubara tersebut dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.653.760.900,00 ditambah Rp1.000.000.000,00 yang diambilkan dari uang deposit sesuai dengan perjanjian jual beli yang ditandatangani sebelumnya hal ini sesuai dengan klausul kontrak yang mana saat itu PT. Setyawan Mahakarya Prima menyatakan mengakhiri perjanjian jual beli disebabkan PT. Tata Mining Indonesia tidak melakukan kewajibannya meskipun sudah diperingatkan berulang kali dengan jarak yang sangat lama sementara pihak PT. Setyawan Mahakarya Prima masih harus membayar keterlambatan *Demurrage* yang sebenarnya menjadi kewajiban PT. Tata Mining Indonesia ;
- Bahwa setelah dikirimnya batubara pada tanggal 23 Mei 2013 PT. Tata Mining Indonesia tidak lagi melakukan pengiriman batubara ke PT. Setyawan Mahakarya Prima sehingga terjadi kekurangan pengiriman sebanyak 5 kali 7.200 matrik ton (MT) sesuai dengan perjanjian jual beli

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepekat dan pembayaran *Demurrage* akibat dari keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan jadwal ;

- Bahwa setelah dilakukan tegoran atau somasi dari PT. Setyawan Mahakarya Prima kepada PT. Tata Mining Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa ALEX SAPUTRA selaku Direktur PT. Tata Mining Indonesia melakukan peminjaman uang kepada PT. Setyawan Mahakarya Prima sebesar Rp500.000.000,00 digunakan untuk keperluan operasional dan pinjaman tersebut baru dikembalikan Rp100.000.000,00 pada tanggal 23 Desember 2013 ;
- Bahwa dengan tidak dikirimnya batubara sebanyak 5 kali 7.200 matrik ton (MT) dan tidak dikembalikan uang deposit PT. Setyawan Mahakarya Prima sebesar Rp4.400.000.000,00 oleh PT. Tata Mining Indonesia maka PT. Setyawan Mahakarya Prima merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa ALEX SAPUTRA selaku Direktur PT. Tata Mining Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAPUTRA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel fotokopi leg. Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. TATA MINING INDONESIA dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA tanggal 27 Februari 2013, 2 (dua) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) sebagai Deposit, 1 (satu) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp2.614.244.000,00 (dua miliar enam ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kirim

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara pertama, 1 (satu) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp1.653.760.900,00 (satu miliar enam ratus lima tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubara kedua, 1 (satu) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pinjaman sementara dari PT. SMP, terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 554/Pid.B/2015/PN.SBY., tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel fotokopi leg. Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. TATA MINING INDONESIA dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA tanggal 27 Februari 2013, 2 (dua) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) sebagai Deposit, 1 (satu) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp2.614.244.000,00 (dua miliar enam ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubara pertama, 1 (satu) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp1.653.760.900,00 (satu miliar enam ratus lima tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubara kedua, 1 (satu) lembar fotokopi leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pinjaman sementara dari PT. SMP terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 419/PID/2015/PT.SBY., tanggal 24 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 554/Pid.B/2015/PN.Sby. tanggal 27 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 103/Akta/KS/IX/2015/PN.Sby jo. Nomor 554/Pid.B/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksa perkara *a quo* memberikan pertimbangan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Kesatu yakni Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak tepat dan oleh karenanya PEMOHON keberatan dan/atau menolak putusan Majelis Hakim tersebut di atas ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, surat dakwaan sama sekali tidak memenuhi syarat materiil sebuah surat dakwaan,

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat materiil yang dimaksud adalah kaburnya uraian tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kekaburan tersebut didasari atas satu uraian rangkaian perbuatan PEMOHON didakwa dengan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda yakni :

- Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penggelapan dan ;
- Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penipuan tentunya sangat mustahil terhadap suatu rangkaian perbuatan yang sama didakwa dengan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda dimana setiap unsur-unsur dari tindak pidana tersebut nyata-nyata berbeda satu sama lainnya ;

Bahwa dapat PEMOHON simpulkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kabur (*Obscur Liebel*) karena telah mencampur adukan unsur tindak pidana Penggelapan dengan unsur tindak pidana Penipuan sehingga surat dakwaan dalam perkara *a quo* merupakan surat dakwaan yang seharusnya Batal Demi Hukum ;

Hal ini berkesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1973. Nomor 74/K/KR/1973 yang menerangkan :

“Penggelapan secara prinsipil adalah berbeda dengan penipuan oleh karena itu, perbuatan materiil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk tuduhan Primer, tuduhan mengenai penggelapan, dalam hal surat tuduhan tidak jelas karena surat tuduhan berlainan dari apa yang dinyatakan terbukti dan diputuskan bahwa surat tuduhan itu adalah batal” (lihat M. YAHYA HARAHAP, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidik dan Penuntutan. Edisi kedua sinar grafika hal. 381) ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak menguraikan secara tegas mengenai perbuatan materiil PEMOHON terhadap 2 (dua) tindak pidana penggelapan dan penipuan yang didakwakan tersebut telah membuat PEMOHON tidak mengerti isi tentang dakwaan tersebut ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang demikian dijadikan sebagai acuan dasar bagi Majelis Hakim *Judex Facti* pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan bahan untuk merekonstruksi keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Akibatnya putusan *a quo* syarat akan kekeliruan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI Pemeriksa perkara *a quo* khususnya tentang penerapan hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut PEMOHON sampaikan dalam kronologi kejadian yang sebenarnya tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan agar Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI dapat dengan tepat dan cermat dalam menjatuhkan Putusan kepada PEMOHON :

KRONOLOGI :

1. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur pemasaran sejak tahun 2011, karena pada tahun 2011 dikeluarkan/diberhentikan dari PT. TATA MINING INDONESIA, kemudian ditarik lagi pada tahun 2012 dan diangkat sebagai Direktur pemasaran yang berkantor di Komplek CBD Pluit Royal Garden House Blok F/08 E. Jalan Pluit selatan Raya Jakarta Utara dan sejak tahun 2013 pindah kantor di Sunter Park Viu lantai 25 A 31. Jalan A Yani Jakarta Utara (numpang di kantor pengacara YENI) sampai sekarang ;
2. Bahwa PEMOHON kenal dengan TN. LABOEH WIDODO selaku Direktur Operasional PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA, kenal pada akhir tahun 2012 di Grand Muria Kuningan dalam rangka negosiasi Batubara ;
3. Bahwa pernah menindaklanjuti jual beli Batubara dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA dan dibuatkanlah kontrak kerjasama jual beli Batubara pada tanggal 27 Februari 2013, yang isinya kontrak dengan persetujuan penjualan Batubara 45000 Matrik Ton kurang lebih 6 (enam) tongkang dengan harga Rp360.000,00 Matrik Ton yang sudah disepakati kedua belah pihak, dengan ketentuan pihak PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA memberikan jaminan/Deposit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
4. Bahwa uang Deposit tidak digunakan pemotongan setiap pengiriman/penongkangan setiap pengiriman dibayar penuh oleh PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA tanpa memotong Deposit, karena apabila pihak PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA hendak melanjutkan kontrak jual beli lagi tidak perlu membayar Deposit lagi tapi kalau sudah tidak melanjutkan kerjasama jual beli Batubara maka untuk pemuatan selanjutnya akan dipotong Deposit ;
5. Bahwa uang Deposit dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA itu masuk ke rekening perusahaan yaitu PT. TATA MINING INDONESIA ;
6. Bahwa melakukan pengiriman Batubara sekali pada tanggal 18 Maret 2013 kemudian melakukan pengiriman lagi yang kedua tanggal 23 Mei 2013 dengan dasar adanya surat somasi dari pihak PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA, hal ini dilakukan karena kondisi Dam yang hujan terus dan cuaca eksterm ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PT. TATA MINING INDONESIA tidak bisa menyelesaikan tanggungjawab kekurangan dari pengiriman Batubara ke PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA karena area tambang milik PT. TATA MINING INDONESIA di sungai Danau Kecamatan Satui Timur Longsor ;
8. Bahwa selaku Direktur PT. TATA MINING INDONESIA tidak bisa memberikan tanggungjawab mengembalikan uang Deposit ke PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA karena sudah tidak ada kegiatan operasional lagi serta keuangan PT. TATA MINING INDONESIA sudah tidak mungkin mengembalikan uang Deposit tersebut ;
9. Bahwa uang Deposit itu disetor ke Rek PT. TATA MINING INDONESIA serta digunakan untuk apa PEMOHON tidak tahu yang lebih tahu pada bagian keuangan perusahaan yaitu DESI dan KIYANTO ;
10. Bahwa sesuai dengan fotokopi yang ditunjukkan Penyidik bahwa setiap slip transfer itu dana sudah diterima oleh PT. TATA MINING INDONESIA seingat PEMOHON PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
11. Bahwa PT. TATA MINING INDONESIA mempunyai Nomor Rek PT. TATA MINING INDONESIA di Bank Panin dengan Nomor Rek 063.500.9596 KCU CBD Pluit seingat PEMOHON PT. TATA MINING INDONESIA memiliki kurang lebih 2 Nomor Rek operasional yaitu Bank Panin dan Bank Mandiri untuk yang mandiri Nomor Rek PEMOHON tidak tahu ;
12. Bahwa sejak bekerja sebagai Direktur pemasaran di PT. TATA MINING INDONESIA digaji sebesar Rp25.000.000,00 ;
13. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 PEMOHON pernah melakukan konfirmasi permintaan uang sebesar Rp500.000.000,00 ke PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA dengan maksud untuk pembayaran Dokumen Batubara berupa Royalti, Sp3, dll, bukti pembayaran ada di Kantor PT. TATA MINING INDONESIA bagian keuangan ;
14. Bahwa PT. TATA MINING INDONESIA belum mengembalikan uang Deposit milik PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA sebesar Rp4,4 miliar dan uang itu digunakan oleh perusahaan untuk apa PEMOHON tidak tahu yang tahu adalah WIRYANTO WONGSO selaku Komosaris Utama dan KIYANTO selaku bagian keuangan ;

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa PEMOHON menolak semua dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dikarekan PEMOHON tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pengiriman kedua dilaksanakan selanjutnya telah terjadi keterlambatan pengiriman Batubara kepada PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA dikarenakan telah terjadi masalah dengan tambang Batubara yang dikelola oleh PT. TATA MINING INDONESIA yaitu terjadi bencana alam yang ekstrem sehingga menyebabkan tambang lonsor dan terendam air serta lumpur dan setelah dilakukan upaya pembersihan namun tidak kunjung selesai sehingga PT. TATA MINING INDONESIA tidak bisa memproduksi Batubara lagi sehingga tidak bisa memenuhi pesanan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ;
3. Bahwa mengenai uang deposit yang tinggal 4,4 miliar rupiah yang berada di PT. TATA MINING INDONESIA adalah merupakan sisa uang Deposit dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA namun sampai dengan batas yang telah ditentukan tidak juga dikembalikan oleh PT. TATA MINING INDONESIA kepada PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA dikarenakan uang transfer masuk ke rekening PT. TATA MINING INDONESIA maka PEMOHON menanyakan kepada Komosaris (WIRYANTO WONGSO) dan bagian keuangan (KIYANTO) namun dijawab sudah habis untuk biaya operasional PT. TATA MINING INDONESIA akibat bencana alam ;
4. Bahwa uang Deposit dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA sepenuhnya masuk ke rekening PT. TATA MINING INDONESIA melalui Bank Panin dan selanjutnya ditransferkan ke Bank Mandiri yang juga milik dari PT. TATA MINING INDONESIA, jadi PEMOHON tidak mengetahui secara pasti uang Deposit tersebut dikemanakan ;
5. Bahwa dengan tidak dipenuhi pengiriman Batubara tersebut maka PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA memberikan somasi yang menyatakan PT. TATA MINING INDONESIA telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, hal ini dikarenakan telah ada kerugian secara finansial yang dialami oleh PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA dengan tidak dipenuhinya pengiriman Batubara sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama Batubara tersebut, namun hal ini bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan tetapi karena adanya bencana alam yang telah dialami oleh PT. TATA MINING INDONESIA dengan terjadinya tanah longsor dan juga cuaca yang ekstrem di area pertambangan Batubara milik PT. TATA MINING INDONESIA ;
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON bukan merupakan perbuatan pidana mengingat PEMOHON bekerja di PT. TATA MINING INDONESIA adalah sebagai Direktur pemasaran yang jelas kedudukannya dibawah Komisaris, dan secara kebetulan Komisaris telah mempercayakan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PEMOHON untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara PT. TATA MINING INDONESIA dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA tentang pembelian Batubara dengan Deposit senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

7. Bahwa dengan masuknya uang transfer sebagai Deposit yang telah diberikan oleh PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA kepada PT. TATA MINING INDONESIA jelas PEMOHON tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang Kesatu, hal ini dikarenakan uang tersebut dipakai biaya operasional oleh PT. TATA MINING INDONESIA dan setiap pengeluaran telah dicatat oleh bagian keuangan PT. TATA MINING INDONESIA yang bernama KIYANTO ;
8. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Mei 2015. Nomor 554/Pid.B/2015/PN.SBY. PEMOHON diuraikan dakwaan Kesatu telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP, sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 419/PID/2015/PN.SBY. PEMOHON diuraikan dakwaan Kesatu telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait dengan dua dakwaan yang berbeda tersebut jelas menimbulkan kerancuan sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada PEMOHON dengan adanya kerancuan tersebut dengan demikian maka putusan kedua tingkat peradilan tersebut CACAT DEMI HUKUM ;
9. Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dituliskan PT. TATA MINING INDONESIA tidak lagi melakukan pengiriman Batubara ke PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA sehingga terjadi kekurangan pengiriman sebanyak 5 kali 7.200 matrik ton (MT) adalah tidak benar yang benar adalah PT. TATA MINING INDONESIA sudah melakukan pengiriman sebanyak 2 kali ke PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA dengan bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar fotokopi leg. transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp2.614.244.000,00 (dua miliar enam ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kirim Batubara pertama ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi leg. transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.653.760.900,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai uang pembayaran Batubara kedua ;

10. Bahwa dengan dakwaan yang tidak cermat tersebut maka dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah batal demi hukum, mengingat ketentuan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b serta ayat (3) KUHP ;
11. Bahwa akibat dari tidak dikirim kekurangan Batubara sebanyak 4 (empat) tongkang dari 6 (enam) tongkang Batubara sesuai perjanjian kontrak kerjasama perjanjian jual beli Batubara Nomor 019/TM-SMP/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh ALEX SAPUTRA selaku Direktur PT. TATA MINING INDONESIA dengan H.M. ONNY HERMAWAN perwakilan dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA maka pihak PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA meminta uang sisa Deposit yang telah ditransfer oleh PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA kepada PT. TATA MINING INDONESIA namun oleh PT. TATA MINING INDONESIA selalu saja dijanjikan meskipun sudah dikirim somasi berkali-kali, dengan terjadinya hal tersebut maka PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA beranggapan jika PT. TATA MINING INDONESIA telah melakukan wanprestasi/ingkar janji ;
12. Bahwa PEMOHON akan jelaskan definisi mengenai perbuatan wanprestasi yaitu merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian, hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata ;
13. Bahwa wanprestasi dapat berupa :
 - Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan ;
 - Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
 - Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan ;
14. Bahwa PEMOHON tidak bisa dikatakan jika telah melakukan wanprestasi terhadap PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA hal ini dikarenakan uang Deposit yang telah disetorkan/ditransfer tersebut semuanya masuk ke dalam rekening PT. TATA MINING INDONESIA yang menurut Komisaris (WIRYANTO WONGSO) sudah habis dipergunakan untuk biaya operasional PT. TATA MINING INDONESIA karena adanya bencana alam tersebut ;
15. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur pemasaran PT. TATA MINING INDONESIA pernah menyampaikan kepada PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA jika telah terjadi (*Force Majure*) berupa bencana alam di area tambang milik PT. TATA MINING INDONESIA dan PT. TATA MINING

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA sudah melaporkan/memberitahukan kepada pihak PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA tentang hal tersebut dan bahkan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA melalui Direktur OPS LABOEH WIDODO bersama dengan petugas Kepolisian dari Polda Jatim telah mengecek lokasi tambang dan benar jika terjadi bencana alam di area tambang milik PT. TATA MINING INDONESIA dengan kondisi secara fisik yang tidak mungkin untuk beroperasi paska bencana tersebut ;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 butir (1) dan butir (2) perjanjian jual beli Batubara antara PT. TATA MINING INDONESIA dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA Nomor 019/TM-SMP/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 maka PEMOHON tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum dikarenakan telah terjadi *Force Majeure* berupa bencana alam di area tambang tersebut :

- Butir (1) : Tidak ada satu pihak pun yang akan menuntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya apabila terjadi *Force Majeure* yang antara lain kejadian-kejadian perubahan peraturan Pemerintah dibidang moneter dan dibidang pertambangan khususnya Batubara, bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, pemogokan, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia ;
- Butir (2) : Peristiwa *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak wajib dilaporkan oleh pihak yang terkena *Force Majeure* kepada pihak lainnya, laporan dibuat secara tertulis dengan disertai bukti-bukti otentik *Force Majeure* selambat-lambatnya 3x24 jam setelah *Force Majeure* ;

17. Kesimpulan secara Yuridis :

- Bahwa PEMOHON tidak bisa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta putusan kedua tingkat peradilan tersebut, mengingat unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi pada diri PEMOHON ;
- Bahwa uang Deposit beserta pembayaran pengiriman Batubara sebanyak 2 (dua) kali semua uang ditransfer oleh PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke rekening PT. TATA MINING INDONESIA, jadi seharusnya Komisaris PT. TATA MINING INDONESIA yang bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut, mengingat uang tersebut telah dipergunakan oleh Komisaris (WIRYANTO WONGSO) dan PEMOHON

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015



hanya digaji sesuai dengan jabatan Direktur di PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa tidak bisa dilaksanakannya kewajiban oleh PT. TATA MINING INDONESIA dikarenakan adanya sesuatu hal yang tidak mungkin untuk melakukan pengiriman Batubara ke PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA karena di area tambang milik PT. TATA MINING INDONESIA telah terjadi bencana alam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian jual beli antara PT. TATA MINING INDONESIA dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA Nomor 019/TM-SMP/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang *Force Majeure*, maka tidak ada satu pihak pun yang akan menuntut hak dan kewajibannya apabila terjadi *Force Majeure* yang antara lain kejadian-kejadian seperti perubahan peraturan Pemerintah di bidang moneter ada atau di bidang pertambangan khususnya Batubara, bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia ;
- Bahwa atas peristiwa bencana alam tersebut sesuai dengan Pasal 9 butir ke 2 pihak PT. TATA MINING INDONESIA sudah melaporkan atau memberitahukan kepada PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA jika telah terjadi bencana alam dan bahkan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA melalui Direktur OPS LABOEH WIDODO bersama petugas Kepolisian dari Polda Jatim datang ke area tambang milik PT. TATA MINING INDONESIA dan benar telah terjadi bencana alam, dengan demikian PT. TATA MINING INDONESIA dan juga PEMOHON tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi (Terdakwa) tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 419/PID/2015/PT.SBY., tanggal 24 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 554/Pid.B/2015/ PN.SBY., tanggal 27 Mei 2015 yang menyatakan Terdakwa ALEX SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar baik mengenai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa maupun pertimbangan pasal perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan terhadap Terdakwa ;

Bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa :

- Terdakwa selaku Direktur PT. TATA MINING INDONESIA yang telah menandatangani kontrak jual beli batubara sebanyak 6 kali pengiriman batubara, per satu kiriman ± 7500 metrik ton dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ;
- Bahwa PT. TATA MINING INDONESIA telah menerima uang deposit pembelian dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga jaminan agar batubara tidak dijual kepada pihak lain. Bahwa PT. TATA MINING INDONESIA telah mengirim batubara 2 kali sebesar 7200 metrik ton dan kedua jumlah yang hampir sama yang kedua pengiriman tersebut telah dibayar lunas oleh PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA diluar uang deposit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut ;
- Bahwa untuk pengiriman yang ketiga dan seterusnya PT. TATA MINING INDONESIA tidak bisa mengirim kembali dengan alasan cuaca dan tempat penambangan longsor, akan tetapi uang deposit yang diterima dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA \pm Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) tidak dikembalikan, dengan alasan habis untuk operasional perusahaan ;
- Bahwa oleh karena uang deposit PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA tersebut adalah uang jaminan untuk pengiriman batubara oleh PT. TATA MINING INDONESIA ke PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA, selanjutnya setelah PT. TATA MINING INDONESIA tersebut tidak dapat mengklaim uang jaminan tersebut habis dipakai operasional PT. TATA MINING INDONESIA, dengan demikian PT. TATA MINING INDONESIA atas uang deposit tersebut seolah-olah sebagai pemilik sendiri yang dipergunakan untuk operasional PT. TATA MINING INDONESIA, padahal uang tersebut kepunyaan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA, dengan demikian terbukti Terdakwa selaku Direktur PT. TATA MINING INDONESIA telah melakukan penggelapan ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, karena masih ada faktor-faktor yang memberatkan atas diri dan perbuatan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu jumlah kerugian mencapai Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada upaya mengembalikan uang tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperberat sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 419/PID/2015/PT.SBY., tanggal 24 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 554/Pid.B/2015/PN.SBY., tanggal 27 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : ALEX SAPUTRA** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 419/PID/2015/PT.SBY., tanggal 24 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 554/Pid.B/2015/PN.SBY., tanggal 27 Mei 2015 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Leg Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. TATA MINING INDONESIA Dengan PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA tanggal 27 Februari 2013 ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai Deposit ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp2.614.244.000,00 (dua miliar enam ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubara pertama ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp1.653.760.900,00 (satu miliar enam ratus lima tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubara ke dua ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy leg. Transfer dana dari PT. SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT. TATA MINING INDONESIA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pinjaman sementara dari PT. SMP ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **07 Januari 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.**,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1698 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002